



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS/OPERATOR
ELECTRONIC HUMAN DEVELOPMENT WORKER / EHDW TAHUN 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang kesehatan, Pemerintah Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak secara berdaya dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk mengangkat Petugas/Operator Sistem Informasi Desa eHDW;
 - b. bahwa pengangkatan Petugas/Operator Sistem Informasi Desa eHDW Desa tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006, Pedoman Administrasi Desa;
 6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007, Tentang Sumber Pendapatan Desa, Pasal 9 Berbunyi Sumber Pendapatan Desa Dikelola Melalui Anggaran Penapatan Dan Belanja Desa ;
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 79);

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunju Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8);
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tedunan tentang pengangkatan Petugas/Operator *e-Human Development Worker* (eHDW) Desa Tedunan ;
- KESATU : Mengangkat Sdr. :
MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN, S.Pi. (Sekdes) dan
NUZULUL UMNIYYAH (KPM)
sebagai Petugas/Operator Petugas/Operator *e-Human Development Worker* (eHDW) Desa Tedunan ;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas/Operator *e-Human Development Worker* (eHDW) adalah :
a. Melaksanakan tugas mengkoordinasikan penginputan dalam aplikasi eHDW secara berkala dan berkelanjutan;

- b. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Desa untuk perkembangan dan pemeliharaan data base Desa tentang upload data Informasi Umum kesehatan, Kependudukan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta upload data base lainnya
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA : Masa jabatan Petugas/Operator eHDW Desa adalah 1 (satu) tahun anggaran yang berjalan.

KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan hak berupa honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Desa yang dituangkan dalam APB Desa.

KELIMA : Dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa ini, maka Surat Keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 04 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN